



BUPATI LEBONG

Tubei, 17 April 2023

Kepada

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati
2. Asisten Sekretariat Daerah
3. Kepala OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Lebong

SURAT EDARAN

Nomor : 800/196/BKPSDM-3/2023

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI 1444 H / 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang cuti bersama Tahun 2023, dan memperhatikan Surat Edaran Bupati Lebong Nomor 50 Tahun 2023 atas perubahan Hari libur Nasional dan cuti bersama tahun 2023 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dengan ini diberitahukan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong sebagai berikut :

1. Tanggal 19 - 21 April dan Tanggal 24 - 25 April Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Tahun 2023;
2. Tanggal 22 - 23 April Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Tahun 2023;
3. Hari Rabu tanggal 26 April Tahun 2023 masuk seperti biasanya.

Khusus bagi unit kerja/Instansi Organisasi Pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan unit kerja yang memberikan pelayanan Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban Perbankan, Perhubungan, dan unit kerja pelayanan yang lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan karyawan pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dengan baik.

Bagi Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong selama melaksanakan Libur Nasional dan Cuti Bersama agar Pesawat Handpone (HP) tetap **DIAKTIPKAN**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dan dipedomani.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lebong.